

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kewajiban negara transit dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan tindak pidana perdagangan orang menurut instrumen hukum internasional, dapat ditarik kewajiban sebagai berikut:

1. Negara transit memiliki kewajiban komprehensif dalam penanggulangan TPPO yang diatur melalui *Trafficking Protocol* yang melengkapi UNTOC. Kewajiban ini mencakup 4 pilar utama (4P) yaitu *Prevention* (pencegahan) sesuai dengan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12. *Protection* (perlindungan) terdapat pada pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. *Prosecution* (penuntutan) yang terdapat pada pasal 5. *Partnership* (kemitraan) pada pasal 10. Seluruh kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan menempatkan hak-hak korban sebagai pertimbangan utama yang sejalan dengan prinsip *due diligence*.
2. Kelalaian negara transit dalam melaksanakan kewajibannya merupakan tindakan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*) yang menimbulkan pertanggungjawaban negara berdasarkan ARSIWA. Pertanggungjawaban ini timbul apabila tindakan atau kelalaian dapat diatribusikan kepada negara (Pasal 4 ARSIWA) dan tindakan tersebut melanggar kewajiban internasional negara (Pasal 12 ARSIWA) bentuk reparasi yang dapat diterapkan meliputi restitusi (Pasal 35 ARSIWA) yaitu mengembalikan keadaan

seperti semula, kompensasi (Pasal 36 ARSIWA) yaitu ganti rugi finansial atas kerugian material dan biaya rehabilitasi korban, dan kepuasan (Pasal 37 ARSIWA) yaitu pengakuan formal, pernyataan penyesalan, atau permintaan maaf resmi. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berdasarkan rezim hukum pidana internasional, tetapi juga rezim perlindungan HAM, mengingat TPPO merupakan pelanggaran HAM berat yang dilarang dalam DUHAM, ICCPR, ICESCR.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Negara transit perlu memperkuat implementasi kewajiban internasionalnya dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan TPPO sesuai dengan ketentuan pada Trafficking dan UNTOC. Penguatan tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan regulasi nasional, penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat dan pengawasan perbatasan yang ketat terhadap perlintasan di wilayah negara transit. Selain itu negara transit juga harus meningkatkan kerja sama lintas sektor dan melakukan koordinasi antara negara asal, transit dan tujuan untuk keberhasilan upaya penanggulangan TPPO.
2. Negara transit harus menerapkan prinsip *due diligence* untuk memastikan bahwa tidak terjadi kelalaian dalam memenuhi kewajiban internasional dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak perdagangan orang agar tidak terjadi tindakan atau pengabaian yang berujung pada pelanggaran



HAM di wilayahnya. Selain itu negara transit juga harus memastikan adanya aturan nasional untuk prinsip non-punishment.

